

ANALISIS IMPLEMENTASI KONSEP SUBROGASI DALAM PENJAMINAN KREDIT SYARIAH BERDASARKAN POJK NOMOR 11 TAHUN 2025: STUDI KASUS PADA PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH BANTEN (JAMKRIDA BANTEN)

Abdul Hamid Arribathi¹, Bangkit Mulia Ramadhan²

^{1,2}Magister Teknik Informatika, Universitas Raharja

¹abdulhamid@raharja.info, ^{2*}bangkit.mulia@raharja.info

ABSTRACT - *This study aims to analyze the application of the subrogation concept in sharia credit guarantee activities at PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 11 of 2025 concerning the Implementation of Guarantee Institution Business. Subrogation is the right of the guarantee institution to take over the right to collect from the creditor against the debtor after the guarantee institution makes a claim payment. In the context of a sharia guarantee institution, the concept of subrogation needs to be adjusted to the principles of justice and compliance with Islamic law (fiqh muamalah). This study uses a descriptive qualitative approach with a content analysis method of Jamkrida Banten's internal policy documents, OJK regulations, and civil law and sharia economic law literature. The results of the study indicate that the application of subrogation at Jamkrida Banten is still in the policy adjustment stage, especially in the preparation of the mechanism for transferring post-claim collection rights and the governance of subrogated assets. This study recommends strengthening internal regulations, training human resources, and digitizing the subrogation management process to ensure compliance with Sharia principles and OJK regulations.*

Keywords : *Subrogation, Kafalah, Sharia Guarantee, POJK 11/2025, Jamkrida Banten.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep subrogasi dalam kegiatan penjaminan kredit syariah di PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Subrogasi merupakan hak lembaga penjamin untuk mengambil alih hak tagih dari kreditur terhadap debitur setelah lembaga penjamin melakukan pembayaran klaim. Dalam konteks lembaga penjamin syariah, konsep subrogasi perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam (*fiqh muamalah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode

analisis isi terhadap dokumen kebijakan internal Jamkrida Banten, regulasi OJK, serta literatur hukum perdata dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan subrogasi di Jamkrida Banten masih dalam tahap penyesuaian kebijakan, khususnya dalam penyusunan mekanisme pengalihan hak tagih pascaklaim dan tata kelola aset hasil subrogasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi internal, pelatihan sumber daya manusia, serta digitalisasi proses pengelolaan subrogasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan OJK.

Kata kunci: *Subrogasi, Kafalah, Penjaminan Syariah, POJK 11/2025, Jamkrida Banten.*

PENDAHULUAN

Konsep subrogasi memiliki peran penting dalam sistem penjaminan, baik konvensional maupun syariah. Subrogasi memberikan dasar hukum bagi lembaga penjamin untuk memperoleh hak tagih terhadap debitur setelah lembaga tersebut membayar klaim kepada kreditur. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan subrogasi diatur dalam Pasal 1400–1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menegaskan bahwa hak kreditur dapat beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran utang debitur (Subekti, 2014).

Dalam praktik industri keuangan, subrogasi menjadi instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha lembaga penjamin. Melalui mekanisme ini, lembaga penjamin tidak hanya berfungsi sebagai penanggung risiko, tetapi juga

memiliki hak untuk melakukan pemulihan (recovery) atas klaim yang telah dibayarkan. Hal ini sangat krusial mengingat tingkat Non-Performing Financing (NPF) atau kredit bermasalah yang berpotensi meningkatkan beban klaim pada lembaga penjamin (Hidayat & Firmansyah, 2019).

Dalam konteks syariah, konsep subrogasi tidak dikenal secara eksplisit, namun memiliki kesetaraan substansi dengan akad hiwalah (pengalihan utang) dan kafalah bi al-‘iwadh (penjaminan dengan imbal jasa). Prinsip-prinsip tersebut menekankan keadilan, transparansi, serta larangan riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi (Antonio, 2011). Fatwa DSN-MUI No. 104 Tahun 2016 dan No. 67 Tahun 2008 juga memberikan legitimasi terhadap praktik pengalihan piutang dan penjaminan dalam perspektif syariah, selama memenuhi prinsip kehati-hatian dan keadilan (DSN-MUI, 2016).

Seiring perkembangan industri keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK Nomor 11 Tahun 2025 yang memperkuat kerangka hukum lembaga penjamin, termasuk pengaturan terkait mekanisme klaim dan hak subrogasi pasca pembayaran penjaminan. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas pengelolaan risiko pada perusahaan penjaminan, baik konvensional maupun syariah (OJK, 2025).

Namun demikian, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang cukup kompleks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan subrogasi di lembaga penjamin masih menghadapi kendala dalam aspek administratif, kualitas data debitur, serta efektivitas penagihan

(Prasetyo & Nugroho, 2020). Selain itu, dalam konteks syariah, sering ditemukan ketidaksesuaian antara praktik operasional dengan prinsip syariah, khususnya dalam hal penentuan ujroh dan mekanisme pengalihan hak tagih (Rahmawati, 2021).

Sebagai lembaga penjamin milik daerah, PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (Jamkrida Banten) memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan UMKM serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui Unit Usaha Syariah (UUS), Jamkrida Banten mengimplementasikan akad kafalah dalam kegiatan penjaminan. Dalam hal terjadi klaim, perusahaan memiliki hak subrogasi untuk melakukan recovery kepada pihak terjamin.

Meskipun secara normatif subrogasi telah memiliki dasar hukum yang kuat baik dalam KUHPdata, POJK, maupun fatwa DSN-MUI, terdapat kesenjangan antara harapan (das sollen) dan kenyataan (das sein), yaitu: berupa harapan regulasi dimana subrogasi diharapkan mampu meningkatkan tingkat recovery secara optimal dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga penjamin. Namun Kenyataan bahwa tingkat recovery masih belum maksimal akibat kendala penagihan, keterbatasan data, serta rendahnya kualitas monitoring debitur (Prasetyo & Nugroho, 2020).

Dalam hal harapan syariah yaitu implementasi subrogasi dalam penjaminan syariah diharapkan sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan gharar. Namun kenyataan masih terdapat potensi ketidaksesuaian dalam praktik, khususnya terkait mekanisme ujroh dan pengalihan hak tagih yang

belum sepenuhnya terstandarisasi secara syariah (Rahmawati, 2021). Harapan Operasional, terkait dengan PKS (Perjanjian Kerja Sama) subrogasi diharapkan mampu menciptakan koordinasi yang efektif antara pihak penjamin (kafil) dan penerima jaminan (makful lahu). bahwa dalam kenyataan praktiknya, koordinasi antar pihak sering mengalami hambatan terutama dalam pelaporan, rekonsiliasi data, dan pembagian hasil recovery. Selanjutnya harapan digitalisasi sistem informasi diharapkan mampu mendukung proses subrogasi secara terintegrasi dan real-time. Tapi kenyataan yang terjadi masih banyak lembaga penjamin masih menggunakan sistem semi-manual yang berdampak pada lambatnya proses recovery dan kurangnya transparansi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana implementasi subrogasi, khususnya pada Jamkrida Banten, serta bagaimana penyesuaiannya terhadap ketentuan POJK Nomor 11 Tahun 2025 dan prinsip-prinsip syariah.

Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

1. Konsep Subrogasi dalam Hukum Perdata

Subrogasi dalam hukum perdata merupakan mekanisme pengalihan hak kreditur kepada pihak ketiga yang telah melunasi kewajiban debitur. Berdasarkan Pasal 1400 KUH-Perdata, subrogasi terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian, subrogasi merupakan bentuk pergantian posisi hukum (legal substitution) yang memberikan hak kepada pihak ketiga untuk bertindak sebagai kreditur baru (Subekti, 2014).

Dalam konteks lembaga penjamin, subrogasi terjadi ketika penjamin (guarantor) membayar klaim kepada kreditur, sehingga secara hukum penjamin memperoleh hak untuk menagih kepada debitur utama (Satrio, 2012). Secara operasional, mekanisme subrogasi meliputi beberapa tahapan: 1) Terjadinya wanprestasi debitur terhadap kreditur, 2) Pembayaran klaim oleh lembaga penjamin, 3) Peralihan hak tagih kepada penjamin, 4) Proses penagihan (recovery) kepada debitur.

Dalam praktiknya, subrogasi juga dapat diklasifikasikan menjadi ; subrogasi konvensional (berdasarkan kesepakatan) dan subrogasi legal (berdasarkan undang-undang). Efektivitas pelaksanaan subrogasi sangat bergantung pada kualitas dokumen perjanjian, kelengkapan data debitur, serta sistem monitoring kredit (Prasetyo & Nugroho, 2020). Tujuan utama subrogasi adalah: Melindungi kepentingan finansial penjamin, menghindari kerugian permanen akibat klaim, menjaga keseimbangan risiko dalam sistem keuangan

Selain itu, subrogasi juga berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang memungkinkan lembaga penjamin untuk tetap menjaga likuiditas dan keberlanjutan usaha (Hidayat & Firmansyah, 2019).

2. Subrogasi dalam Perspektif Syariah

Dalam hukum Islam, subrogasi tidak dikenal secara terminologis, namun memiliki padanan konsep dalam bentuk: Hiwalah yaitu pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain. Kafalah: yaitu penjaminan kewajiban pihak lain

Hiwalah menekankan perpindahan tanggungan utang, sedangkan kafalah menekankan aspek penjaminan. Kedua konsep ini berlandaskan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan adl (keadilan) (Antonio, 2011). Dalam praktik lembaga penjaminan syariah, subrogasi diimplementasikan melalui akad kafalah, di mana Penjamin (kafil) menjamin kewajiban debitur ; 1) Jika terjadi gagal bayar, penjamin membayar klaim, 2) Hak tagih berpindah kepada penjamin (secara substansi mirip subrogasi). Namun demikian, implementasi ini harus memenuhi ketentuan syariah, antara lain:

- 1) Tidak mengandung riba (tambahan bunga)
- 2) Tidak mengandung gharar (ketidakpastian berlebihan)
- 3) Menggunakan skema imbal jasa (ujroh) yang transparan Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN

MUI/IV/2000 tentang Kafalah menjadi dasar utama dalam praktik ini, yang menegaskan bahwa penjamin boleh menerima imbalan sepanjang disepakati di awal dan tidak bersifat eksploitatif (DSN-MUI, 2000). Tujuan penerapan konsep subrogasi dalam perspektif syariah adalah: 1) Menjaga keadilan antara para pihak; 2) Menghindari kerugian sepihak (zulm); 3) Mewujudkan kemaslahatan dalam transaksi keuangan

Selain itu, subrogasi dalam syariah juga berfungsi sebagai bagian dari maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan stabilitas ekonomi (Rahmawati, 2021).

3. POJK Nomor 11 Tahun 2025 dan Hak Subrogasi

POJK Nomor 11 Tahun 2025 merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan usaha penjaminan di Indonesia, termasuk mekanisme klaim dan hak subrogasi. Dalam regulasi ini ditegaskan bahwa setelah pembayaran klaim dilakukan, lembaga penjamin memiliki hak untuk memperoleh penggantian dari pihak terjamin.

Dalam implementasinya, POJK mengatur bahwa: 1) Hak subrogasi timbul setelah klaim dibayar, 2) Penjamin dapat melakukan penagihan langsung, 3) Harus ada pencatatan dan pelaporan yang transparan, 4) Untuk penjamin syariah, wajib sesuai prinsip syariah.

Selain itu, lembaga penjamin syariah harus berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap aktivitas subrogasi (OJK, 2025). Tujuan utama pengaturan subrogasi dalam POJK adalah: 1) Meningkatkan efektivitas recovery klaim, 2) Memperkuat manajemen risiko lembaga penjamin, 3) Menciptakan kepastian hukum, 4) Mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

Regulasi ini juga bertujuan untuk menyelaraskan praktik industri dengan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) (Prasetyo & Nugroho, 2020).

Dari ketiga landasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa: 1) Secara hukum perdata, subrogasi adalah mekanisme legal pengalihan hak tagih, 2) Secara syariah, subrogasi merupakan adaptasi dari konsep hiwalah dan kafalah, 3) Secara regulasi, POJK memperkuat implementasi subrogasi dalam industri penjaminan.

Namun, integrasi ketiganya membutuhkan harmonisasi antara aspek hukum positif, prinsip

syariah, dan praktik operasional. Di sinilah letak kompleksitas sekaligus ruang penelitian dalam implementasi subrogasi pada lembaga penjamin syariah khususnya di PT Jamkrida Banten.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan subrogasi dalam praktik, khususnya pada Unit Usaha Syariah (UUS) Jamkrida Banten, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan regulasi dan prinsip syariah.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena secara kontekstual dan komprehensif, terutama terkait aspek hukum, kebijakan, dan praktik operasional (Creswell, 2016).

2. Sumber dan Jenis Data

Data Primer diperoleh secara langsung dari sumber utama, yaitu: 1) Kebijakan internal Jamkrida Banten terkait subrogasi, 2) Dokumen sosialisasi POJK Nomor 11 Tahun 2025, 3) Hasil wawancara internal terbatas dengan pihak terkait (misalnya unit klaim atau UUS)

Sedangkan data Sekunder diperoleh dari: 1) Peraturan perundang-undangan (KUHPERdata, POJK), 2) Fatwa DSN-MUI, 3) Buku teks hukum perdata dan ekonomi syariah dan jurnal ilmiah terkait penjaminan dan subrogasi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1) Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dokumen kebijakan, regulasi, dan laporan internal, 2) Studi literatur, yaitu mengkaji teori dan penelitian terdahulu, 3) Wawancara terbatas, untuk memperoleh gambaran praktik implementasi subrogasi

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara: 1) Mengidentifikasi isi kebijakan dan praktik subrogasi, 2) Membandingkan dengan ketentuan dalam POJK No. 11 Tahun 2025, 3) Menilai kesesuaian dengan prinsip syariah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menemukan pola, kesenjangan, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi (Krippendorff, 2018).

4. Prosedur Penelitian

Tahap 1: Identifikasi Masalah. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan terkait implementasi subrogasi pada lembaga penjamin, khususnya kesenjangan antara regulasi, prinsip syariah, dan praktik di lapangan.

Tahap 2: Studi Pendahuluan (Preliminary Study). Melakukan kajian awal terhadap Regulasi (KUHPERdata, POJK 11/2025), Fatwa DSN-MUI dan Literatur dan penelitian terdahulu. Tahap ini bertujuan untuk memperkuat landasan teori dan menentukan fokus penelitian.

Tahap 3: Pengumpulan Data. Mengumpulkan data primer dan sekunder melalui: Dokumentasi kebijakan internal, Materi sosialisasi, Wawancara internal terbatas.

Tahap 4: Reduksi dan Klasifikasi Data. Data yang telah dikumpulkan kemudian disederhanakan (reduksi data) selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema (subrogasi, syariah, regulasi). Tujuannya untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

Tahap 5: Analisis Data (Content Analysis). Yaitu melakukan analisis dengan cara: Membandingkan kebijakan internal dengan POJK 11/2025, Menilai kesesuaian dengan prinsip syariah, Mengidentifikasi gap antara teori dan praktik

Tahap 6: Interpretasi Hasil. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk : menjelaskan tingkat kesesuaian implementasi, mengidentifikasi kendala dan faktor penyebab, memberikan makna terhadap temuan penelitian.

Tahap 7: Penarikan Kesimpulan dan Rekomendasi. Tahap akhir berupa ; 1) Penyusunan kesimpulan penelitian, 2) Pemberian rekomendasi praktis dan akademik

5. Uji Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas data, digunakan teknik: Triangulasi sumber (membandingkan data dokumen dan wawancara). Dilanjutkan triangulasi teori (membandingkan dengan teori hukum dan syariah). Hal ini penting untuk meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Moleong, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, digambarkan sebagai berikut :



Mekanisme subrogasi dalam penjaminan kredit umumnya melibatkan beberapa tahapan sebagai berikut: 1) Terjadi gagal bayar oleh debitur terhadap kewajiban kreditnya kepada bank, 2) Lembaga penjamin, sesuai perjanjian penjaminan, membayar sebagian atau seluruh kewajiban debitur kepada bank, 3) Setelah pembayaran tersebut, hak tagih (hak kreditur) beralih dari bank kepada lembaga penjamin, 4) Lembaga penjamin kemudian dapat menagih kembali kepada debitur sesuai dengan nilai klaim yang telah dibayarkan.

1. Tahap Penyesuaian Kebijakan Subrogasi di Jamkrida Banten

Jamkrida Banten melalui UUS telah memulai proses penyesuaian terhadap ketentuan subrogasi sebagaimana diatur dalam POJK 11/2025. Langkah yang dilakukan meliputi: 1) Penyusunan kebijakan mekanisme pengalihan hak tagih pasca pembayaran klaim; 2) Pencatatan aset hasil subrogasi dalam laporan keuangan; 3) Penyusunan SOP Subrogasi Syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip *kafalah*. Secara sederhana penerapan subrogasi di Jamkrida Banten dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. Tahapan Implementasi Subrogasi di Jamkrida Banten

Tahapan	Kondisi Implementasi	Kesesuaian POJK	Kesesuaian Syariah
Pembayaran Klaim	Dilaksanakan	Sesuai	Sesuai
Pengalihan Hak Tagih	Tahap Penyesuaian	Sebagian Sesuai	Perlu SOP
Pencatatan Aset Subrogasi	Sedang Disusun	Sesuai	Sesuai
Recovery/Penagihan	Belum Optimal	Perlu Penguatan	Sesuai Prinsip

Tabel di atas menunjukkan bahwa implementasi subrogasi telah berjalan pada aspek pembayaran klaim, namun masih memerlukan penguatan pada mekanisme recovery dan tata kelola hak tagih.

2. Kesesuaian Subrogasi dengan Prinsip Syariah

Penerapan subrogasi di Jamkrida Banten diimplementasikan melalui pendekatan *kafalah bi al-ujrah*—di mana penjamin memperoleh imbalan jasa atas risiko yang ditanggung. Setelah pembayaran klaim, hak tagih dialihkan kepada lembaga penjamin tanpa unsur bunga.

Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan hak, di mana penjamin hanya menagih nilai pokok kewajiban yang telah dibayarkan kepada lembaga keuangan mitra.

3. Tantangan Implementasi Subrogasi di Unit Usaha Syariah (UUS) Jamkrida Banten

Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi antara lain: 1) Belum tersedianya panduan teknis dari OJK mengenai subrogasi syariah secara spesifik; 2) Keterbatasan pemahaman SDM terhadap konsep subrogasi dalam perspektif fiqh muamalah ; 3) Kebutuhan sistem informasi

terintegrasi untuk mencatat aset hasil subrogasi secara akurat.

4. Strategi Penguatan Implementasi Subrogasi

Untuk menjamin pelaksanaan subrogasi berjalan efektif dan sesuai syariah, Jamkrida Banten dapat menerapkan strategi: 1) Menyusun pedoman teknis internal tentang hak dan kewajiban pascaklaim; 2) Melaksanakan pelatihan SDM terkait hukum syariah dan regulasi POJK; 3) Mengembangkan sistem digitalisasi pelaporan hasil subrogasi; 4) Memperkuat koordinasi dengan OJK dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pengawasan dan validasi kebijakan.

KESIMPULAN

Penerapan konsep subrogasi dalam penjaminan kredit syariah di PT Penjaminan Kredit Daerah Banten berdasarkan POJK 11/2025 masih berada pada tahap penyesuaian kebijakan. Subrogasi memiliki fungsi penting dalam menjaga keberlanjutan keuangan lembaga penjamin, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan prinsip syariah, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.

Saran

1. Jamkrida Banten perlu segera menyelesaikan penyusunan kebijakan teknis subrogasi syariah.
2. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan hukum syariah dan manajemen klaim.
3. Penguatan sistem pelaporan digital untuk efisiensi dan transparansi aset hasil subrogasi.

4. Koordinasi dengan OJK dan DPS guna menjamin kepatuhan dan keselarasan prinsip syariah.

Satrio, J. 2012. *Hukum Jaminan*. Citra Aditya Bakti.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional--Majelis Ulama Indonesia. 2000. "Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah."
- Dewan Syariah Nasional--Majelis Ulama Indonesia. 2016. "Fatwa No. 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang Subrogasi."
- Hidayat, R, and I Firmansyah. 2019. "Analisis Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 23(2): 123–35.
- jurist., Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- OJK. 2025. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin*.
- Prasetyo, A, and B Nugroho. 2020. "Efektivitas Recovery Klaim Pada Perusahaan Penjaminan." *Jurnal Manajemen Risiko* 5(1): 45–60.
- Rahmawati, D. 2021. "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Penjaminan Pembiayaan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 13(2): 89–102.